BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah sehingga akan meningkatkan kemakmuran masyarakat (Sukirno,1994) dalam (Apriani, 2016). Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama atau suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Kestabilan perekonomian ataupun kesejahteraan harus terus didorong agar ekonomi tetap mengalami kestabilan. Dalam hal ini peran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sangat dibutuhkan, karena UMKM sendiri mampu menyediakan jaring pengaman untuk menjalankan kegiatan ekonomi khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, peranannya juga mampu memperluas penyerapan dan kesempatan kerja serta menciptakan lowongan pekerjaan. UMKM menjadi salah satu penggerak roda perekonomian nasional dengan kontribusi dan peranannya dalam menyerap tenaga kerja lebih banyak jika dibandingkan dengan elemen bisnis lain yang ada di Indonesia, membuktikan bahwa UMKM mampu menekan jumlah angka pengangguran dan kemiskinan (Christian 2020).

Kesejahteraan merupakan suatu keadaan yang dapat dikatakan makmur, tentram dan damai (Syarifah, 2021). kesejahteraan tidak hanya pemenuhan pada kebutuhan materi tetapi juga pemenuhan pada kebutuhan non-materi. Artinya dengan adanya program bantuan bagi pelaku usaha mikro, tambahan modal yang diberikan bisa digunakan untuk keperluan usaha agar usaha pelaku usaha mikro dapat bertahan sehingga dapat memenuhi kesejahteraan nya dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok melalui kegiatan ekonomi yang disertai dengan memperhatikan kewajiban agama sehingga tercapai kemaslahatan nya. Indonesia unit usaha semakin meningkat setiap tahunnya, mengutip *website* Kementerian Koperasi dan

Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia, jumlah UMKM tahun 2015 sekitar 59,2 juta unit, dan tahun 2018 Jumlah UMKM 64,2 juta unit (Syarifah, 2021). Pada tahun 2020, perekonomian Indonesia mengalami penurunan yang turut berimbas pada UMKM akibat pandemi *Covid-19*. Pandemi *Covid-19* terjadi di awal tahun 2020, virus ini tidak hanya menyerang kesehatan manusia tetapi juga melumpuhkan perekonomian di Indonesia. Akibatnya pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang merupakan salah satu upaya pencegahan *Covid-19* agar orang-orang didorong untuk tinggal di rumah lebih lama. Peraturan PSBB melumpuhkan aktivitas pelaku UMKM karena terbatasnya kebebasan bergerak warga sebagai konsumen.

Selama pandemi kinerja Usaha Mikro Kecil Menengah mengalami penurunan. Berdasarkan data survei yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (2020) menunjukkan bahwa selama pandemi 94,69% usaha mengalami penurunan kinerja. Kinerja usaha mikro mengacu pada prestasi kerja/hasil kerja yang diraih oleh pelaku usaha mikro dari segi kualitas serta kuantitas dalam menyelesaikan berbagai tugas di dalam usaha dalam kurun waktu tertentu, kemudian akan dikaitkan dengan standar dan nilai yang ditentukan dari sebuah usaha (Arimbawa, 2016).

Implikasi pandemi *Covid-19* telah berdampak antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan, sehingga diperlukan berbagai upaya pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial (*social safety net*). Serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak.

Dalam hal ini untuk membantu dan menjaga keberlangsungan usaha mikro dalam menghadapi pandemi *Covid-19* Pemerintah mengadakan program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi *Covid-19* atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional. Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi, Usaha

Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 yang dimaksud dengan Program Pemulihan Ekonomi nasional (PEN) adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi *Covid-19* dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional. Salah satu program PEN adalah bantuan bagi pelaku Usaha Mikro (BPUM) yang diselenggarakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2020. BPUM merupakan bantuan pemerintah dalam bentuk uang yang diberikan kepada pelaku usaha mikro yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. BPUM diberikan kepada pelaku Usaha Mikro untuk menjalankan usaha di tengah krisis akibat pandemi *coronavirus disease* 2019 *(covid-19)* dalam rangka program PEN.

Berdasarkan hasil wawancara awal bersama kepala bagian UMKM di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bengkalis, Pelaku UMKM yang terdampak Pandemi *Covid-19* di Kabupaten Bengkalis berjumlah 20.470 UMKM yang aktif di masa Pandemi *Covid-19* di 11 Kecamatan. Khususnya untuk Kecamatan Bengkalis terdapat 1.827 pelaku UMKM yang aktif di masa Pandemi tersebut. Banyaknya usaha mikro di kecamatan Bengkalis yang terancam gulung tikar, maka dalam hal ini pemerintah menangani permasalahan tersebut dengan melakukan program PEN. Pelaku UMKM di kecamatan bengkalis masih banyak yang belum sesuai dengan persyaratan perundang-undangan yang berlaku serta surat edaran yang diterbitkan oleh dinas koperasi dan UMKM kabupaten bengkalis. Permasalahan tersebut hendaknya ditindaklanjuti oleh pihak berwenang dari dinas koperasi agar pelaku usaha UMKM benar-benar melakukan peluang usaha oleh pemerintah.

Penyaluran dana BPUM ini akan terlihat efektif atau tidak tergantung dari para pelaku usaha mikro dalam mempertahankan usahanya karena kebijakan dan pelaksanaannya yang diatur secara cepat. Selain itu dana BPUM tersebut

menggunakan dana publik sehingga diperlukan evaluasi mengenai penyaluran BPUM dan pencapaian targetnya sudah tepat sasaran atau belum baik dari ketepatan penerimanya serta ketepatan penggunaan dana. Penyaluran dana sebagai bentuk bantuan permodalan pada UMKM yang dikeluarkan oleh pemerintah merupakan peluang yang sangat baik dalam rangka meningkatkan kapasitas UMKM sebagai sektor unggulan pembangunan perekonomian suatu daerah. Penyaluran dana bertujuan melakukan pengembangan UMKM dengan fasilitasi permodalan dana bergulir dan memperkuat permodalan dalam melayani pemberian pinjaman kepada UMKM.

Syarifah, dkk (2021) menjelaskan bahwa pemberian modal usaha melalui program belum cukup efektif dengan mengacu pada indikator efektivitas sehingga berdampak positif dalam membantu memenuhi kebutuhan pelaku UMKM. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Malini (2021) Menunjukan bahwa secara parsial penggunaan dana BPUM, penggunaan *software* akuntansi, dan *human capital* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja usaha mikro di Kabupaten Bulelang. Sedangkan penelitian yang dilakukan Sundari (2021) menjelaskan bahwa dalam pengembangan dana bantuan UMKM tersebut masyarakat belum dapat menjalankan sebagaimana mestinya yang diharapkan oleh pemerintah karena pada dasanya sebagian besar penerima UMKM tidak mempergunakan dana tersebut sebagai pengembangan usaha mereka sehingga dapat berlanjut dan terselamatkan dari masa *Covid-19*. Tetapi dana tersebut dialokasikan untuk keperluan yang lain.

Dari permasalahan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa adanya perbedaan berlawanan arah dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Peneliti berpendapat diperlukan peran pemerintah daerah dalam hal ini. Oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk mengangkat judul "**Efektivitas Penyaluran Dana Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Untuk Kesejahteraan Pelaku UMKM di Kecamatan Bengkalis.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian yaitu:

1. Bagaimana Tata cara Penyaluran Dana BPUM di Kecamatan Bengkalis?
2. Bagaimana Efektivitas Penyaluran Dana Bantuan BPUM untuk Kesejahteraan Pelaku UMKM di Kecamatan Bengkalis?
3. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Dinas Koperasi dan UMKM di Kecamatan Bengkalis dalam meningkatkan penyaluran Dana Bantuan BPUM?

1.3 Asumsi dan Batasan Masalah

Batasan masalah yang dilakukan agar lebih fokus untuk menggali permasalahan pada penyaluran dana BPUM di tahun 2021 yang berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Tata Cara Penyaluran dana BPUM di Kecamatan Bengkalis;
2. Untuk Mengetahui Efektivitas Penyaluran Dana Bantuan BPUM untuk Kesejahteraan Pelaku UMKM di Kecamatan Bengkalis; dan
3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Dinas Koperasi dan UMKM di Kecamatan Bengkalis dalam meningkatkan penyaluran Dana Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM).

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis
   a. Hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat dan bagi peneliti mengenai Efektifitas Penyaluran Dana Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Untuk Kesejahteraan Pelaku umkm Di Kecamatan Bengkalis; dan
   b. Hasil penelitian diharapkan dapat menambah sumber referensi bagi Sumber Daya Manusia (SDM) pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kecamatan Bengkalis.
1. Secara Praktis
   a. Bagi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bengkalis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk Mengetahui Efektifitas Penyaluran dana bantuan bagi usaha mikro (BPUM) Untuk Kesejahteraan Pelaku UMKM Di Kecamatan Bengkalis; dan
   b. Bagi Politeknik Negeri Bengkalis, penelitian ini diharapkan menjadi Referensi bagi mahasiswa Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan Publik dan mahasiswa Program studi lainnya.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami skripsi, maka penulis memaparkan sistematika penulisan skripsi, adapun sistematika penulisan dibagi menjadi 5 (lima) bab, antara lain:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan penjelasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, asumsi dan batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan penjelasan mengenai penelitian terdahulu, dan landasan teori.

BAB 3 : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan penjelasan mengenai lokasi dan waktu penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik

pengumpulan data, metode analisis data, jenis penelitian, dan definisi konsep dan definisi operasional.

BAB 4 : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan penjelasan mengenai gambaran umum Dinas koperasi dan UMKM Kabupaten Bengkalis, tata cara penyaluran dana BPUM di Kecamatan Bengkalis, efektivitas penyaluran dana bantuan BPUM untuk kesejahteraan pelaku UMKM di kecamatan Bengkalis dan kendala yang dihadapi oleh Dinas Koperasi dan UMKM di Kecamatan Bengkalis dalam meningkatkan penyaluran Dana Bantuan BPUM.

BAB 5 : PENUTUP

Pada bab ini akan diuraikan penjelasan mengenai kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN